

PAJAK DAN RETRIBUSI – PERUBAHAN
PERDA KABUPATEN TANAH LAUT NO. 4 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN TANAH
LAUT

- ABSTRAK : - bahwa pasar hewan sebagai fasilitas pemerintah perlu memberikan jaminan keamanan pangan produk hasil ternak yang akan dipasarkan dan dalam rangka upaya meningkatkan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan untuk lebih meningkatkan pelayanan pengawasan / kesehatan hewan, khususnya hewan ternak yang akan di jual di pasar hewan, maka perlu diatur ketentuan retribusi di Pasar Hewan. Seiring dengan perkembangan zaman dan adanya penambahan beberapa dasar pengaturan, perlu adanya penyesuaian tarif dan ketentuan terhadap retribusi pelayanan pasar, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Tanah Laut.
- Dasar hukum : UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 6 Tahun 1967; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008 ; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 22 Tahun 1983; PP Nomor 82 Tahun 2000; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2012.
 - .
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Tanah Laut. Adapun ketentuan yang diubah adalah sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 1 setelah angka 37, ditambah 9 (Sembilan) angka yaitu angka 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 dan 46; Diantara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) Bab , yaitu Bab VI A; Ketentuan Pasal 26.
- STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 15 Januari 2014
- CATATAN : ---